



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi hadhanah antara:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Lapter, Desa Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah RT 00 RW 00 Kabupaten Simeuleu selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Trans Jernge, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Snb pada tanggal 12 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA TEUPAH SELATAN, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016/004/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 8 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXXX usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah Orang Tua, Tergugat pergi untuk Melarikan diri; Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 6 Tahun 2 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberi Nafkah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/24/LSK/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXX, lahir tanggal 23 Maret 2018
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Penggugat) dengan NIK Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 22-12-2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx bin Along dan Xxxxx Nomor : xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tanggal 31 Maret 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 11-10-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. Xxxxx, saksi dalam hal ini sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di Desa Trans Jernge, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rendi Syahputra, umur 7 tahun dan Xxxxx, umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rendi Syahputra sekarang diasuh oleh Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sekarang karena mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat sering berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat dalam kasus pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dengan perbuatan Tergugat yang sering mencuri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengasuh anak yang bernama Xxxxx tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang serta dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada mempunyai gangguan secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar peraturan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat sayang dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan anak tersebut;

2. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir adalah di Desa Trans Jernge, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rendi Syahputra, umur 7 tahun dan Xxxxx, umur 5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rendi Syahputra sekarang diasuh oleh Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sekarang karena mereka sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan karena Tergugat sering berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat dalam kasus pencurian;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dengan perbuatan Tergugat yang sering mencuri tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anak serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengasuh anak yang bernama Xxxxx tersebut dengan sangat baik dan saat ini anak tersebut juga berada dalam pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang serta dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada mempunyai gangguan secara fisik maupun mental serta tidak pernah mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar peraturan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat sayang dan sanggup menafkahi anak tersebut karena Penggugat juga mempunyai pekerjaan yang mampu menafkahi kebutuhan anak tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)., sampai dengan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.3), yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, diajukan ke hadapan persidangan. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana pada pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 31 Maret 2016, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi kartu keluarga, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang yang bernama Xxxxx lahir tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama Xxxxx dan saksi II Penggugat yang bernama Xxxxx adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rendi Syahputra sekarang diasuh oleh Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Penggugat adalah seorang wanita baik-baik, dan mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa di atas, Hakim mengkonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rendi Syahputra sekarang diasuh oleh Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat adalah seorang wanita baik dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta hukum di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan dalam Rumusan Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan menerangkan bahwa “menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". SEMA di atas dimaknai tentang pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagaimana pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tidak memenuhi unsur sebagaimana pada SEMA di atas, maka pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali. Maka berdasarkan fakta tersebut telah terpenuhi ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 dengan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain sughra, Penggugat juga menuntut anak yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, umur 6 tahun/lahir tanggal 23 Maret 2018 agar ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, terungkap bahwa Penggugat adalah seorang wanita yang dikenal dengan sifatnya baik, dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, anak yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, umur 6 tahun/lahir tanggal 23 Maret 2018. Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah mumayyiz dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dalam hal ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah jatuh kepada Penggugat, namun karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari Penggugat selaku pihak yang telah menerima hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah diberikan sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017;

Menimbang sebagaimana pertimbangan di atas, untuk melindungi hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, Hakim menilai bahwa pantas dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anak-anaknya, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, umur 6 tahun/lahir tanggal 23 Maret 2018, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2024 sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, SH., MH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 11/Pdt.G/2024/MS.Snb



dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera,

dto

Antoni Sujarwo, SH., MH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	0.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	0.000,-
J u m l a h	Rp.	270.000,-